

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat

Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 10-11 JL. M.I. Ridwan Rais No.5A-7 Gambir,
Gambir, Kota Jakarta Pusat. DKI JAKARTA, 10110 10110 0213442713



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Penghapusan NPWP Badan

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Madya

No. SK : KEP-45/KPP.0508/Jakarta Barat

Persyaratan

1. Surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, untuk Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain
2. Fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan
3. Fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha di Indonesia, untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
4. Fotocopy NPWP Badan
5. Fotocopy KTP dan NPWP Pengurus yang terdaftar (Direktur/komisaris)
6. Formulir Penghapusan NPWP Badan yang telah di Stampel dan tanda tangan Direktur
7. Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat

Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 10-11 JL. M.I. Ridwan Rais No.5A-7 Gambir,
Gambir, Kota Jakarta Pusat. DKI JAKARTA, 10110 10110 0213442713



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Barat TPT KPP Madya Jakarta Barat
Jakarta Barat

1. Wajib Pajak mendatangi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Barat TPT KPP Madya Jakarta Barat mengambil nomor antrian loket
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen (Dalam hal dokumen tidak lengkap maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen lainnya kepada Petugas)
5. Permohonan Penghapusan NPWP Badan akan diteruskan melalui Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan kepada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3)
6. Fungsional Pemeriksa Pajak pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) melakukan penelitian administrasi dan atau konfirmasi lapangan untuk memastikan Wajib Pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan (Penelitian paling lama memakan waktu 12 bulan)
7. Fungsional Pemeriksa Pajak membuat LHP dan menyampaikan LHP kepada pelaksana pelayanan untuk ditindaklanjuti berupa Surat Keputusan atau Surat Penolakan
8. Surat Keputusan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui JNE/POS
9. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan NPWP; atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat

Gedung KPP Madya Jakarta Lantai 10-11 JL. M.I. Ridwan Rais No.5A-7 Gambir,
Gambir, Kota Jakarta Pusat. DKI JAKARTA, 10110 10110 0213442713



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Madya

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan.

Jakarta Barat

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan@pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.